

Wabup ajak SOPD Barito Timur lebih serius menyusun RPJMD 2018-2023



Sumber: <https://kalteng.antaranews.com/berita/294665/>

Tamiang Layang (Antaranews Kalteng) - Wakil Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Habib Said Abdul Saleh Al Qadry mengajak seluruh jajaran satuan organisasi perangkat daerah untuk berkontribusi dan lebih serius memikirkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten setempat untuk tahun 2018-2023.

Rumuskan secara benar permasalahan dan isu strategi serta arah kebijakan dalam penyusunan RPJMD, kata Saleh usai memimpin musyawarah rencana pembangunan daerah (musrenbang) RPJMD di GPU Mantawara Tamiang Layang, Rabu.

"Termasuk program pembangunan daerah dalam penetapan prioritas pembangunan daerah yang terurai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. RPJMD itu kan pedoman kita dalam penyusunan dokumen tahunan," tambahnya.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem pembangunan nasional. Hal ini telah dituangkan dalam Undang Undang nomor 25 tahun 2001 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan UU no.23/2014 tentang pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD kepada DPRD serta membahasnya. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Kemudian dijabarkan dalam rencana strategis perangkat daerah yang berlaku lima tahun dan rencana kerja pemerintah daerah berlaku satu tahun sebagai acuan untuk dilaksanakan secara konsisten, selaras dan sesuai target.

"Sangat diharapkan partisipasi pemikiran, ide dan gagasan untuk pencapaian program dan kegiatan yang telah kami tuangkan bersama pak Bupati Barito Timur selama lima tahun kedepan, melalui Visi misi terwujudkan Barito Timur sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah," kata Saleh.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalteng Yuren S Bahat mengatakan, RPJMD merupakan langkah awal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

"Musyawarah RPJMD sangat penting untuk mengawal pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan," ucapnya.

Wakil Bupati Barito Timur periode 2008-2013 itu meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar menyelaraskan dan sejalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 maupun RPJMN yang kini dalam proses tahap awal di Badan Perencanaan Nasional.

Selain selaras dengan RPJMN, juga diharapkan selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang memfokuskan pada 4 program prioritas yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam arti luas mulai pertanian hingga kepariwisataan," kata Yuren.

"Kami mengingatkan Perda RPJMD minimal diterima Pemerintah Provinsi Kalteng ada akhir Pebruari 2018. Batas jatuh tempo harus sudah ditandatangani Gubernur Kalimantan Tengah pada 22 Maret 2018," demikian Yuren.

Sumber:

<https://kalteng.antaranews.com/berita/294665/wabup-ajak-sopd-barito-timur-lebih-serius-menyusun-rpjmd-2018-2023>

<http://belajarekonomibersama-sama.blogspot.com/2016/09/definisi-serta-penyusunan-rpjpd-rpjmd.html>

Catatan:

RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. RPJPD menjadi tahap dasar bagi siapapun termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi guna membangun suatu daerah.

Cakupan Penyusunan RPJPD:

1. Pengumpulan data primer dan sekunder
2. Proses Analisis SWOT (Strength, Weaknes, Oportunity, Treats)
3. Proses dan analisis kondisi eksisting SDA, SDM, potensi ekonomi, tingkat perkembangan sosial budaya, kondisi politikm hukum serta tingkat keamanan dan ketertiban.
4. Proses pengkajian kondisi sektor ekonomi unggulan dalam rangka mendapatkan peta potensi termasuk potensi PAD & kapasitas ekonomi daerah.
5. Proses pengkajian produk unggulan, potensi, permasalahan dan prospek ke depan serta konsep pengembangannya.
6. Analisis keterkaitan antar sektor dan produk unggulan agar dapat diperoleh peta potensi ekonomi daerah.

7. Proses perencanaan pembangunan yang lebih rasional, sistematis, dan dapat diukur serta formulasi strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan azas berkelanjutan dan keterpaduan.

RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 5 tahun, RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. (Pasal 1 Nomer 4 UU Nomer 17 Tahun 2007 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025).

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Mengacu pada UU 25/2004, penyusunan RPKMD perlu untuk memenuhi prinsip sebagai berikut:

1. Strategis

RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan kearah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang, bagai mana mencapainya dan langkah-langkah startefis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Demokratis dan partisipatif.

Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (Stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan disemua tahapan perencanaan.

3. Politis

Penyusunan RPJMD perlu melibatkan konsultasi dengan kekuatan politik, terutama kepala daerah terpilih dengan DPRD

4. Perencanaan Bottom-Up.

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD.

5. Perencanaan Top-Down

Proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana startegis di atasnya yaitu RPJP dan RPJM Nasional.

Cakupan Penyusunan RPJMD:

1. Proses Identifikasi dan analisis permasalahan-permasalahan actual pembangunan untuk periode waktu 5 tahun ke depan.
2. Proses identifikasi dan analisis kondisi, potensi SDA, SDM dan berbagai asset baik tangible assets (hardware) maupun intangible assets (software) yang dimiliki pemerintah daerah.
3. Proses formulasi kebijakan indikatif (policies formulation) untuk merumuskan arah dan kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk 5 tahun kedepan.
4. Penyusunan arah kebijakan dan kordinasi pembangunan lintas satuan kerja perangkat daerah untuk 5 tahun ke depan.
5. Perumusan program lintas kewilayahan dalam pemerintah daerah termasuk kerangka regulasi dan skema awal pendaan yang bersifat infikatif untuk 5 tahun mendatang.